



**PUTUSAN**

**Nomor 1465/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXX,

1

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 1465/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 28 September 2020 dengan alasan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 September 2010, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 282/16/IX/2010 tertanggal 25 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kota Pekanbaru

Hlm. 1 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/PA.Pbr



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pemudi Gang Karya No 26 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. Anak I, Laki-laki, Usia 8 Tahun

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a. Tergugat tidak terbuka dan tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan tergugat tidak memberikan seluruh pendapatannya kepada Penggugat dan untuk mencukupi itu semua Penggugat juga bekerja sebagai karyawan swasta.

b. Tergugat seringkali berkata kata kasar dan berlaku kepada Penggugat baik ketika tidak dihadapan anak anak maupun dihadapan anak-anak

c. Tergugat kerap kali mengeluarkan kata kata yang bernada ancaman baik

---

2) jat merasa tidak nyaman dan mencampuradukan urusan pekerjaan dan rumah tangga kepada Penggugat

d. Tergugat seringkali berlaku tidak sopan kepada orang tua penggugat seperti berkata kasar kepada orangtua Penggugat yang mana dalam hal ini adalah mertua dari Tergugat;

5. Bahwa pada September 2020 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sebagaimana tersebut diatas.

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Hlm. 2 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa anak bernama:
  - a. Radhitya Fajar Laki-laki, Usia 8 Tahun.  
masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, sehingga agar pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dapat terjamin dengan baik serta semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;
9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Terqugat sebaqai ayahnya berkewajiban menanggung biaya<sup>3</sup> lukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, saat ini tergugat berprofesi sebagai salah satu karyawan yang bergerak dibidang furniture dengan penghasilan rata rata per bulannya adalah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
10. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa walaupun istri yang menggugat cerai, istri berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, selama ia tidak nusyuz , maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat perbulannya RP 500.000 (lima ratus ribu rupiah ), dengan total RP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah mut'ah sebesar RP 500.000 (lima ratus ribu rupiah )

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Peknabaru cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama
  - a. Anak I, Laki-laki, Usia 8 Tahun. Berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dan membayarkan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saetiap bulan dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah  
4. uk hadir di

persidangan;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan; Tergugat hadir secara *in person*, namun tidak pernah hadir pada sidang-sidang berikutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pada sidang pertama, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator yang bernama Dr. Solehuddin harahap, S.H.I., M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru;

Mediator telah menyampaikan kepada Ketua Majelis bahwa setelah mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hlm. 4 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali masalah nafkah iddah dan mut'ah dicabut oleh Penggugat;

Tergugat yang telah memberikan jawaban secara lisan dan mengakui semua dalil gugatan dan mengenai nafkah anak Tergugat menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan;

Untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 25 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi meterai cukup, Setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam

5

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian maka Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat tersebut kepada Tergugat;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II orang saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;

**Penggugat**

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor urusan Agama kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Hlm. 5 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pemuda Gang Karya, Kelurahan tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu tinggal satu rumah, akan tetapi telah pisah ranjang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergat tidak mencukupi untuk memberikan kafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergat tidak sopan kepada saksi sebagai mertuanya;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;
- Bahwa yang saksi dengar Terggat mengeluarkan kata-kata kasar dengan menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah

6

- Bahwa karena saksi setiap terjadi pertengkaran Penggugat menyelesaikannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah saksi damaikan, tetapi tidak berhasil;

## 1. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor urusan Agama kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pemuda Gang Karya, Kelurahan tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu tinggal satu rumah, akan tetapi telah pisah ranjang;

Hlm. 6 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi untuk memberikan kafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergat tidak sopan kepada saksi sebagai mertuanya;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;
- Bahwa yang saksi dengar Tergat mengeluarkan kata-kata kasar dengan menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa karena saksi setiap terjadi pertengkaran Penggugat menyelesaikannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah saksi damaikan, tetapi tidak berhasil.

7

konfirmasi

kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Keterangan saksi Penggugat tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Keterangan saksi Penggugat telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya.

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus serta dikabulkan gugatannya;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus serta dikabulkan gugatannya;

Hlm. 7 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr



Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*. Tergugat hadir secara *in person* pada persidangan pertama, namun tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya dan

---

<sup>8</sup> lak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan pertama, maka antara Pengugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy., berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Menimbang karena poses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai maka berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun damai kembali

*Hlm. 8 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka

---

<sup>9</sup> 2.Bg., tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah ( P.1 ) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum

Hlm. 9 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat Saksi I telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi untuk memberikan kafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada

---

<sup>10</sup>anya, telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa saksi kedua Saksi II yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi untuk memberikan kafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak sopan kepada saksi sebagai mertuanya, telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I adalah ibu kandung, saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi II adalah tante Penggugat saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Hlm. 10 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai keadaan dan ucapan Tergugat dengan Penggugat menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat sekitar satu lebih menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga. Oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan Penggugat dengan Tergugat sejak tiga bulan yang lalu telah terjadi pertengkaran secara terus menerus serta ucapan-ucapan Tergugat dengan Penggugat menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus". Keterangan saksi mengenai adanya pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal menurut Majelis Hakim menunjukkan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga".

<sup>11</sup>

sung saksi,

oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan ucapan Tergugat yang kasar, serta ucapan-ucapan Tergugat dengan Penggugat menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus". Keterangan saksi mengenai adanya pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal menurut Majelis Hakim menunjukkan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga". keterangan saksi tersebut yang didasari oleh pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Hlm. 11 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat serta tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya dan telah mampu dibuktikan Penggugat, sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c

<sup>12</sup> k satu bain

sughra;

Menimbang bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Radhitya Fajar (laki-laki), umur 8 Tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi P2 untuk meneguhkan dalil –dalilnya .Bukti-bukti tertulis tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya dan dimeteraikan dengan secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P2 yaitu Radhitya Fajar adalah anak dari Penggugat dan Tergugat,maka Majelis berpendapat bahwa anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”

Hlm. 12 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 126K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan *"bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*

Menimbang, bahwa secara lahiriyah, Penggugat dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) atas anak mereka. maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat, hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

---

<sup>13</sup> it di atas,  
maka Majelis Hakim patut Menetapkan anak bernama Radhitya Fajar, berada di bawah hadlonah Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang Tergugat dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang

Hlm. 13 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk satu orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 41 huruf ( b ), Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf © Kompilasi Hukum Islam, maka biaya hidup anak ditanggung oleh bapaknya, meskipun perkawinan putus karena perceraian dan anak tersebut berada dalam asuhan ibunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak I, laki-laki, umur 8 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat , maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk

14

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana kesanggupan Tergugat menyanggupi setiap bulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka biaya hidup untuk satu anak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, Hakim Majelis menetapkan minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tersebut setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 ( SEMA NOMOR 03 Tahun 2015) untuk mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat disesuaikan dengan kenaikan harga tersebut yang diperhitungkan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006

Hlm. 14 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

## **Mengingat :**

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84, Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
1. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
3. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.
4. Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal

15 g berkaitan

dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah 1(satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - Anak I, (laki-laki), umur 8 Tahun;dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk satu anak setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak dewasa/menikah;

Hlm. 15 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MenghukumTergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 1(satu) orang anak sebagaimana dikutip angka 4 di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu **Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Terkuat.

16

ttd

**Drs. Ali Amran, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

ttd

**Drs. Asfawi, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

ttd

**Drs. Sayuti, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Akhyar, S.H.**

### **Rincian Biaya Perkara:**

*Hlm. 16 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	60.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	881.000,-,-
(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Disalin sesuai dengan aslinya.

Pekanbaru, 09 November 2020.

Panitera.

Hj. Nurhaedah, S.Ag.

17

Hlm. 17 dari hlm. 17 Putusan Nomor 1465/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)